



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 1460 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PARIGI MOUTONG
TAHUN 2024 YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM DAN/ATAU PASANGAN CALON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Penetapan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 yang Didanai dan Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan/atau Pasangan Calon;

Mengingat : 1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 930 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1450 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1462 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1456 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye di Kabupaten Parigi Moutong Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1458 Tahun 2024 tentang Uraian, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PARIGI MOUTONG TAHUN 2024 YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN/ATAU PASANGAN CALON.

KESATU : Menetapkan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 yang Didanai dan Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum dan/atau Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd

ARIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ingrid Tansi Sosilawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 1460 TAHUN 2024
TENTANG
PENAMBAHAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PARIGI MOUTONG TAHUN 2024 YANG
DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DAN/ATAU PASANGAN CALON

PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PARIGI MOUTONG TAHUN 2024
YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM DAN/ATAU PASANGAN CALON

A. Penambahan Alat Peraga Kampanye

No	Jenis Barang	Spesifikasi dan Ukuran	Jumlah Penambahan	Jumlah Total Penambahan
1	Baliho	Bahan Vinyl 280 Gr, Berwarna, Satu Muka dan Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 (enam) buah, ukuran 3 meter x 4 meter	10 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten/Kota	10 buah setiap Pasangan Calon
2	Spanduk	Bahan Vinyl 280 Gr, Berwarna, Satu Muka, Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 (empat) buah, ukuran 1 meter x 4 meter	4 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/kelurahan	1.132 buah setiap Pasangan Calon
3	Umbul-Umbul	Bahan Cloth 140 Gr, Berwarna, Satu Muka, Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 (empat) buah, ukuran 3 meter x 0,8 meter	40 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan	920 buah setiap Pasangan Calon

B. Penambahan Bahan Kampanye

No	Jenis Barang	Spesifikasi dan Ukuran	Jumlah yang Difasilitasi KPU	Jumlah Penambahan
1.	Selebaran (Flyer)	bahan Kertas HVS 80 Gram, Berwarna, Dua Muka, dengan ukuran 8,25 cm x 21 cm	81.839 lembar setiap Pasangan Calon	81.839 lembar setiap Pasangan Calon
2.	Brosur (Leaflet)	bahan Kertas HVS 80 Gram, Berwarna, Dua Muka, dengan ukuran Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, Posisi terlipat 21 cm x 10 cm	81.839 lembar setiap Pasangan Calon	81.839 lembar setiap Pasangan Calon
3.	Pamflet	bahan Kertas HVS 80 Gram, Berwarna, Satu Muka, dengan ukuran 21 cm x 29,7 cm	81.839 lembar setiap Pasangan Calon	81.839 lembar setiap Pasangan Calon
4.	Poster	bahan Kertas Artpaper 120 Gram, Berwarna, Satu Muka, dengan ukuran 40 cm x 60 cm	81.839 lembar setiap Pasangan Calon	81.839 lembar setiap Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd

ARIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ingrid Tansi Sosilawati